KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR : 188.4/05/KEP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN STAF ADMINISTRASI BPD
DESA DAUH PURI KLOD

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan administrasi BPD Desa Dauh Puri Klod;
b. bahwa dengan terbatasnya tenaga pelaksana pada Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Klod;
c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel untuk mengangkat Staf Administrasi BPD Desa Dauh Puri Klod yang diterapkan dengan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Klod.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 03).

10. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PENGANGKATAN STAF ADMINISTRASI BPD DESA DAUH PURI KLOD
KESATU	:	Mengangkat Saudara : Nama : I Gede Adi Wilantara Tempat/Tgl. Lahir : Denpasar, 9 Nopember 1995 Alamat : Jl. Teuku Umar Gg.Rajawali No. 9 Denpasar No. KTP : 5171030911950021 menjadi Staf di bidang Administrasi BPD pada Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Klod dan uraian tugas pokok, fungsi, waktu kerja dan honor akan dituangkan pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Tugas, Pokok dan Fungsi Staf Desa Dauh Puri Klod dituangkan pada Lampiran keputusan ini.
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Klod.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 02 Januari 2023
PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

PEMERINTAH KOTA DENPASAR KECAMATAN DENPASAR BARAT PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

NENGAH SUARTHA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod
3. Kaur. Keuangan Desa Dauh Puri Klod
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

5. Arsip

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR
NOMOR	:	188.4/05/KEP/2023
TANGGAL	:	02 JANUARI 2023
TENTANG	:	PENGANGKATAN STAF ADMINISTRASI BPD DESA DAUH PURI KLOD.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF ADMINISTRASI BPD DESA DAUH PURI KLOD

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua BPD;
2. Melaksanakan administrasi kegiatan BPD;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung (Perbekel);
4. Diwajibkan untuk bekerja lembur apabila tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan, atau bersifat mendesak, atau apabila menurut atasan langsung pekerjaan lembur tersebut harus dilakukan;
5. Melaksanakan pelayanan masyarakat pada Pemerintahan Desa; dan
6. Melaksanakan tugas atau kerja secara tim apabila ada kegiatan desa.

WAKTU KERJA

Waktu kerja ditentukan 8 jam sehari dari pukul 08.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita dengan waktu istirahat selama 1 (satu) jam, dan jumlah hari kerja setiap minggu sebanyak 5 (lima) hari kerja. Apabila yang bersangkutan tidak masuk kerja, wajib menginformasikan kepada atasan.

HONOR

Kepada yang bersangkutan diberikan honor sesuai dengan aturan yang berlaku dan kemampuan Desa.

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

PEMERINTAH KOTA DENPASAR KECAMATAN DENPASAR BARAT PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

NENGAH SUARTHA